



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I:

Nama lengkap : Muh. Fikram Alif alias Fikram bin Hervin Alfian;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anggrek, Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

II. Terdakwa II:

Nama lengkap : Muhammad Rezky Aditya bin Aco Haeruddin;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/2 Maret 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rappokalling Raya Lorong Damai,
Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Bakri Remmang, S.H., M.H., dan kawan, Para Penasihat Hukum pada LBH Bhakti Keadilan yang berkantor di Jalan Bau Bahaaruddin Nomor 2, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: 119/Pan.PN/W22-U18/HK.02/PH/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 112/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 112/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. MUH.FIKRAM ALIF ALIAS FIKRAM Bin HERVIN ALFIAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD REZKY ADITYA Alias IKKI Bin ACO HAERUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I. MUH.FIKRAM ALIF ALIAS FIKRAM Bin HERVIN ALFIAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD REZKY ADITYA Alias IKKI Bin ACO HAERUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merek Yamaha Xeon warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 3411 ZG Nomor Mesin 44D-103828 Nomor Rangka MH344D001AK101339;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda Motor Merek Yamaha Xeon warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 3411 ZG Nomor Mesin 44D-103828 Nomor Rangka MH344D001AK101339;

Dikembalikan kepada saksi korban RAHMAT JAYA Bin H. M. BASRI;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa mereka Terdakwa I MUH.FIKRAM ALIF Alias FIKRAM Bin HERVIB ALFIAN dan Terdakwa II MUHAMMAD REZKY ADITYA Alias IKKI Bin ACO pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Ling.Tokka Kel.Alehanuae Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa I. Muh. Fikram Alif menuju ke sebuah toko untuk membeli rokok lalu tidak jauh dari toko tersebut Terdakwa I. melihat ada sebuah sepeda motor sedang terparkir disamping toko dan Terdakwa I. juga melihat ada gantungan kunci motor sehingga Terdakwa I. mendekati motor tersebut lalu mengambil kunci motor yang tergantung dimotor kemudian Terdakwa I. langsung pulang ke rumah. Lalu pada tanggal 26 Juli 2024 teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II. Muhammad Rezky datang dari Makassar lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "ada motor disana mau diambil ada kuncinya disini" lalu Terdakwa II mengatakan lagi "ayomi pale saya temaniko ambilki". Lalu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berjalan kaki menuju ke Ling.Tokka dan melihat motor tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terparkir pada teras rumah sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memantau keadaan disekitar rumah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam pekarangan rumah dan Terdakwa I memasukkan kunci motor yang telah Terdakwa I ambil sebelumnya sedangkan Terdakwa II naik keatas motor dan Terdakwa I mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah setelah berada dipinggir jalan Terdakwa II menyalakan motor tersebut dan Terdakwa I naik keatas motor lalu Para Terdakwa membawa motor tersebut;

Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RAHMAT JAYA Bin H.M.BASRI selaku pemilik motor kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi RAHMAT JAYA Bin H.M.BASRI mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa mereka Terdakwa I MUH.FIKRAM ALIF Alias FIKRAM Bin HERVIB ALFIAN dan Terdakwa II MUHAMMAD REZKY ADITYA Alias IKKI Bin ACO pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Ling.Tokka Kel.Alehanuae Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa I.Muh.Fikram Alif menuju ke sebuah toko untuk membeli rokok lalu tidak jauh dari toko tersebut Terdakwa I. melihat ada sebuah sepeda motor sedang terparkir disamping toko dan Terdakwa I. juga melihat ada gantungan kunci motor sehingga Terdakwa I. mendekati motor tersebut lalu mengambil kunci motor yang tergantung dimotor kemudian Terdakwa I. langsung pulang ke rumah. Lalu pada tanggal 26 Juli 2024 teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II. Muhammad Rezky datang dari Makassar lalu Terdakwa I mengatakan kepada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II “ada motor disana mau diambil ada kuncinya disini” lalu Terdakwa II mengatakan lagi “ayomi pale saya temaniko ambilki”. Lalu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berjalan kaki menuju ke Ling.Tokka dan melihat motor tersebut masih terparkir pada teras rumah sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memantau keadaan disekitar rumah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam pekarangan rumah dan Terdakwa I memasukkan kunci motor yang telah Terdakwa I ambil sebelumnya sedangkan Terdakwa II naik keatas motor dan Terdakwa I mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah setelah berada dipinggir jalan Terdakwa II menyalakan motor tersebut dan Terdakwa I naik keatas motor lalu Para Terdakwa membawa motor tersebut;

Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RAHMAT JAYA Bin H.M.BASRI selaku pemilik motor kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi RAHMAT JAYA Bin H.M.BASRI mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT JAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Rusydi Muhtar dan Saksi Baital Makdis menelepon Saksi guna menginformasikan kalau 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam dengan plat nomor DD 3411 ZG milik Saksi yang terparkir di teras rumah Saksi Baital Makdis telah hilang, hal mana sepeda motor tersebut memang milik Saksi namun sehari-hari digunakan oleh Saksi Rusydi Muhtar;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi Baital Makdis yang beralamat di Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Rusydi Muhtar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan plat nomor DD 3411 ZG milik Saksi dengan tujuan untuk dikendarai ke pasar guna membeli bahan-bahan untuk berjualan di toko milik Saksi Rusydi Muhtar, kemudian sekira pukul 12.00 WITA Saksi Rusydi Muhtar kembali ke rumah Saksi untuk memarkirkan sepeda motor tersebut sedangkan kunci sepeda motornya disimpan di rak jualan di dalam toko, namun beberapa saat kemudian Saksi Rusydi Muhtar menyadari kalau kunci sepeda motor milik Saksi telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya secara tanpa hak, atas kejadian tersebut maka pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA Saksi melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polres Sinjai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Para Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satreskrim Polres Sinjai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

2. RUSYDI MUHTAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi Baital Makdis yang beralamat di Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam dengan plat nomor DD 3411 ZG milik Saksi Rahmat Jaya dengan tujuan untuk dikendarai ke pasar guna membeli bahan-bahan untuk berjualan di toko milik Saksi, kemudian sekira pukul 12.00 WITA Saksi kembali ke teras rumah Saksi Baital Makdis untuk memarkirkan sepeda motor tersebut sedangkan kunci sepeda motor disimpan di rak jualan di dalam toko milik Saksi, namun beberapa saat setelah ada beberapa pembeli di tokonya ternyata Saksi menyadari kalau kunci sepeda motor milik Saksi Rahmat Jaya telah hilang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WITA Saksi masih melihat sepeda motor milik Saksi Rahmat Jaya terparkir di teras rumah Saksi Baital Makdis namun pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Rahmat sudah tidak ada di teras rumah, sehingga sekira pukul 09.00 WITA Saksi dan Saksi Baital Makdis menelepon Saksi Rahmat Jaya untuk menginformasikan kalau sepeda motor miliknya telah hilang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui rumah Saksi Baital Makdis mempunyai pagar depan dan halaman yang tertutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmat Jaya secara tanpa hak, atas kejadian tersebut maka pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Rahmat Jaya melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polres Sinjai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

3. BAITAL MAKDIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Rusydi Muhtar meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam dengan plat nomor DD 3411 ZG milik Saksi Rahmat Jaya yang terparkir di teras rumah Saksi dengan tujuan untuk dikendarai ke pasar guna membeli bahan-bahan untuk berjualan di toko milik Saksi Rusydi Muhtar, kemudian sekira pukul 12.00 WITA Saksi Rusydi Muhtar kembali ke rumah Saksi untuk memarkirkan sepeda motor tersebut sedangkan kunci sepeda motor disimpan di rak jualan di dalam toko milik Saksi Rusydi Muhtar, namun beberapa saat setelah ada beberapa pembeli di tokonya ternyata Saksi menyadari kalau kunci sepeda motor milik Saksi Rahmat Jaya telah hilang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA Saksi masih melihat sepeda motor milik Saksi Rahmat Jaya terparkir di teras rumahnya namun pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Rahmat Jaya tidak ada di teras rumahnya, sehingga sekira pukul 09.00 WITA Saksi dan Saksi Rusydi Muhtar menelepon Saksi Rahmat Jaya untuk menginformasikan kalau sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa diketahui rumah Saksi mempunyai pagar depan dan halaman yang tertutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmat Jaya secara tanpa hak, atas kejadian tersebut maka pada hari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Rahmat Jaya melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polres Sinjai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 bertempat di toko milik Saksi Rusydi Muhtar yang beralamat di Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di saat Terdakwa I hendak membeli rokok diketahui Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam terparkir di teras rumah milik Saksi Baital Makdis dan Terdakwa I melihat 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersimpan di rak jualan di dalam toko milik Saksi Rusydi Muhtar, tanpa berpikir panjang maka Terdakwa I segera mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Terdakwa II datang dari Kota Makassar dan tiba di rumah Terdakwa I untuk beristirahat sejenak, tak lama berselang Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor kepada Terdakwa II untuk selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi Baital Makdis;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Baital Makdis, Terdakwa I menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa II untuk selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam teras rumah Saksi Baital Makdis dan mendorong sepeda motor milik Saksi Rahmat Jaya sampai ke jalanan, kemudian Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Kelurahan Tanah Batue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dengan tujuan untuk dijual kepada seseorang dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Para Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh Tim Satreskrim Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna hitam dengan nomor polisi: DD 3411 ZG, nomor mesin: 44D-103828, dan nomor rangka: MH344D001AK101339;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna hitam dengan nomor polisi: DD 3411 ZG, nomor mesin: 44D-103828, dan nomor rangka: MH344D001AK101339;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi Baital Makdis yang beralamat di Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Rusydi Muhtar meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam dengan plat nomor DD 3411 ZG milik Saksi Rahmat Jaya yang terparkir di teras rumah dengan tujuan untuk dikendarai ke pasar guna membeli bahan-bahan untuk berjualan di toko milik Saksi Rusydi Muhtar, kemudian sekira pukul 12.00 WITA Saksi Rusydi Muhtar kembali ke rumah Saksi Baital Makdis untuk memarkirkan sepeda motor tersebut sedangkan kunci sepeda motor disimpan di rak jualan di dalam toko milik Saksi Rusydi Muhtar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 bertempat di toko milik Saksi Rusydi Muhtar, di saat Terdakwa I hendak membeli rokok diketahui Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam terparkir di teras rumah milik Saksi Baital Makdis dan oleh karena Terdakwa I melihat 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersimpan di rak jualan di dalam toko milik Saksi Rusydi Muhtar maka tanpa pikir panjang Terdakwa I segera mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Terdakwa II datang dari Kota Makassar dan tiba di rumah Terdakwa I untuk beristirahat sejenak, tak lama berselang Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor kepada Terdakwa II untuk selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi Baital Makdis;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Baital Makdis, Terdakwa I menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa II untuk selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam teras rumah Saksi Baital Makdis melalui pagar depan dan mendorong sepeda motor milik Saksi Rahmat Jaya keluar sampai ke jalan,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Para Terdakwa segera mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Kelurahan Tanah Batue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dengan tujuan untuk dijual kepada seseorang dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa maka pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Rahmat Jaya selaku pemilik sepeda motor telah melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polres Sinjai, sehingga pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Para Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh Tim Satreskrim Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Para Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-31/Sinjai/Eoh.2/09/2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Oktober 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-31/Sinjai/Eku.2/10/2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Oktober 2024 telah terbukti bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I Muh. Fikram Alif alias Fikram bin Hervin Alfian dan Terdakwa II Muhammad Rezky Aditya bin Aco Haeruddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya atau mengalihkan suatu benda, yaitu segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah obyek seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi Baital Makdis yang beralamat di Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Rusydi Muhtar meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam dengan plat nomor DD 3411 ZG milik Saksi Rahmat Jaya yang terparkir di teras rumah dengan tujuan untuk dikendarai ke pasar guna membeli bahan-bahan untuk berjualan di toko milik Saksi Rusydi Muhtar, kemudian sekira pukul 12.00 WITA Saksi Rusydi Muhtar kembali ke rumah Saksi Baital Makdis untuk memarkirkan sepeda motor tersebut sedangkan kunci sepeda motor disimpan di rak jualan di dalam toko milik Saksi Rusydi Muhtar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 bertempat di toko milik Saksi Rusydi Muhtar, di saat Terdakwa I hendak membeli rokok diketahui Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam terparkir di teras rumah milik Saksi Baital Makdis dan oleh karena Terdakwa I juga melihat 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersimpan di rak jualan di dalam toko



milik Saksi Rusydi Muhtar maka tanpa pikir panjang Terdakwa I segera mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Terdakwa II datang dari Kota Makassar dan tiba di rumah Terdakwa I untuk beristirahat sejenak, tak lama berselang Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor kepada Terdakwa II untuk selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi Baital Makdis, kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Baital Makdis, Terdakwa I menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa II untuk selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam teras rumah Saksi Baital Makdis melalui pagar depan dan mendorong sepeda motor milik Saksi Rahmat Jaya keluar sampai ke jalan, kemudian Para Terdakwa segera mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi DD 3411 ZG milik Saksi Rahmat Jaya yang terparkir di teras rumah milik Saksi Baital Makdis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidaklah dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda atau barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi DD 3411 ZG milik Saksi Rahmat Jaya yang terparkir di teras rumah milik Saksi Baital Makdis maka pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Kelurahan Tanah Batue,



Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dengan tujuan untuk dijual kepada seseorang dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi DD 3411 ZG milik Saksi Rahmat Jaya secara melawan hukum dengan tujuan untuk dijual ke orang lain di wilayah Kelurahan Tanah Batue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Terdakwa II datang dari Kota Makassar dan tiba di rumah Terdakwa I untuk beristirahat sejenak, tak lama berselang Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor kepada Terdakwa II untuk selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi Baital Makdis, kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Baital Makdis, Terdakwa I menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa II untuk selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam teras rumah Saksi Baital Makdis melalui pagar depan dan mendorong sepeda motor milik Saksi Rahmat Jaya keluar sampai ke jalan, kemudian Para Terdakwa segera mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut maka pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Rahmat Jaya selaku pemilik sepeda motor melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polres Sinjai, sehingga pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Para Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh Tim Satreskrim Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WITA Para Terdakwa telah tanpa hak mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmat Jaya di teras rumah milik Saksi Baital Makdis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.5 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti Para Terdakwa bekerja sama dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmat Jaya, dengan demikian unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna hitam dengan nomor polisi: DD 3411 ZG, nomor mesin: 44D-103828, dan nomor rangka: MH344D001AK101339 dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna hitam dengan nomor polisi: DD 3411 ZG, nomor mesin: 44D-103828, dan nomor rangka: MH344D001AK101339 yang merupakan kepemilikan dari Saksi Rahmat Jaya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Rahmat Jaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. Fikram Alif alias Fikram bin Hervin Alfian dan Terdakwa II Muhammad Rezky Aditya bin Aco Haeruddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna hitam dengan nomor polisi: DD 3411 ZG, nomor mesin: 44D-103828, dan nomor rangka: MH344D001AK101339;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna hitam dengan nomor polisi: DD 3411 ZG, nomor mesin: 44D-103828, dan nomor rangka: MH344D001AK101339;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Jaya;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., dan Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., dan Rizky Heber, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Dian Febrina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

ttd

Rizky Heber, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rahim, S.H.